



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 8 ayat (11) dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor

- 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Radio Kabupaten Sumedang atau eRKS adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
7. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
8. Dewan Pengawas adalah organ Radio Kabupaten Sumedang yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

9. Direksi adalah unsur pimpinan Radio Kabupaten Sumedang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Radio Kabupaten Sumedang yang dipimpin seorang Direktur.
10. LPP RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang memiliki jaringan Nasional sebagai mitra wajib berjaringan bagi LPP Lokal eRKS.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi eRKS terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi;
- c. Manajer; dan
- d. Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur masyarakat;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur praktisi penyiaran.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah warga masyarakat pemerhati dan memiliki kepedulian terhadap keterbukaan, penyebaran informasi publik.
- (4) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pejabat struktural eselon III/Pejabat Administrasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, seseorang yang memiliki latar belakang keahlian dan/atau profesi bidang penyiaran.
- (6) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu (1) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertugas:
 - a. mengawasi kinerja Direksi;
 - b. mengawasi siaran;

- c. menjamin bahwa eRKS tetap berorientasi pada publik;
 - d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi; dan
 - e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara eRKS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas berwenang:
- a. memilih dan mengangkat Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. menetapkan program umum lima tahunan eRKS.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 5

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan memperhatikan keahlian dan kemampuan menguasai manajemen media penyiaran, cakap dan memiliki dedikasi tinggi untuk mengelola radio secara professional.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Dewan Pengawas untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu (1) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 6

- (1) Direksi mempunyai tugas :
- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - c. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
 - d. memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - e. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Sumedang;
 - f. menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyusun manajemen pola siar;
 - i. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat;
 - j. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - k. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - m. menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam wilayah Kabupaten Sumedang maupun di luar wilayah Kabupaten Sumedang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Direksi mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan manajer dan pelaksana teknis;
 - b. menetapkan rencana kerja tahunan;
 - c. menetapkan manajemen pola siaran;
 - d. mengawasi kinerja manajer dan pelaksana teknis; dan
 - e. memberikan reward and punishman.

Bagian Keempat Manajer

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Direksi dibantu oleh :

- a. Manajer Administrasi dan Keuangan;
- b. Manajer Teknik;
- c. Manajer Siaran;
- d. Manajer Produksi Informasi dan Pemberitaan/ Pimpinan Redaksi; dan
- e. Manajer Pemasaran.

Pasal 8

Manajer Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengelola administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direksi.

Pasal 9

Manajer teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertugas:

- a. merencanakan, mengembangkan Teknologi Radio sesuai dengan perkembangan termasuk menggunakan teknologi streaming pada internet.
- b. memberikan Pelatihan dan bimbingan kepada operator/penyiar dalam pengoperasian sarana teknik;
- c. menginventarisasi, memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana teknik;
- d. mempersiapkan dan mempergunakan sarana teknik untuk kegiatan siaran on-air maupun off-air;
- e. menjalankan tugas lain dari direksi terkait bidang teknik; dan
- f. bertanggungjawab kepada direktur.

Pasal 10

Manajer siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertugas:

- a. merencanakan program siaran on-air dan off air sesuai program dan kebijakan eRKS

- b. melakukan penjadwalan petugas operator dan penyiar sesuai dengan program dan pola siaran;
- c. memproduksi program siaran terdiri dari :
 - 1. Program Siaran Pendidikan dan keagamaan;
 - 2. Program Siaran Hiburan dan Budaya;
 - 3. Program siaran lainnya yang telah terpola menjadi bagian dari kebijakan;
- d. mematuhi ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dan ketentuan lain yang menjadi Pedoman penyiaran yang berlaku di;
- e. bekerjasama dengan Bagian Teknik untuk penggunaan sarana teknik;
- f. bekerjasama dengan Manager Pemasaran untuk produksi dan penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan Komerial;
- g. mempersiapkan materi siaran dan menyimpan materi yang sudah disiarkan sebagai arsip; dan
- h. bertanggung jawab kepada direktur penyiaran.

Pasal 11

Manajer Produksi Informasi dan Pemberitaan/ Pimpinan Redaksi dimaksud dalam pasal 7 huruf d bertugas:

- a. merencanakan dan memproduksi program pemberitaan dan talkshow sesuai dengan arah dan kebijakan program dan pola siaran eRKS;
- b. menggali sumber berita yang actual, factual dan sesuai dengan kepentingan masyarakat Sumedang;
- c. menjalankan fungsi jurnalis dengan memperhatikan etika Jurnalistik dan Standar Pedoman Perilaku Penyiaran SP3)
- d. peliputan kegiatan pemerintahan daerah
- e. menjalankan tugas lain dari Direksi terkait program informasi dan pemberitaan
- f. bertanggungjawab kepada Direktur;

Pasal 12

Manajer pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e bertugas:

- a. merencanakan target pemasaran dan promosi eRKS;
- b. melaksanakan penggalan potensi pendapatan eRKS dari sumber pendapatan Iklan dan pendapatan lain yang sah;
- c. memfasilitasi dan mengelola komunitas pendengar Radio Kabupaten Sumedang;
- d. melakukan kajian dan analisa peluang usaha;
- e. bekerjasama dengan Manager Siaran dan Manager Pemberitaan untuk meningkatkan program yang memiliki nilai jual;
- f. melaksanakan tugas lainnya dari Direktur terkait bidang promosi dan pemasaran; dan
- g. bertanggung jawab kepada direktur-

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setiap manajer mempunyai wewenang :

- a. menyusun rencana tugas;
- b. memimpin pelaksanaan tugas pelaksana teknis;
- c. melaporkan hasil kegiatan kepada Direksi.

Bagian Kelima
Pelaksana Teknis

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Manajer dibantu oleh pelaksana teknis.
- (2) Manager Administrasi dan Keuangan dibantu oleh pelaksana teknis, yaitu :
 - a. pengelola administrasi eRKS;
 - b. pengelola keuangan eRKS; dan
 - c. pengelola sumberdaya manusia/kepegawaian.
- (3) Manajer Teknik dibantu oleh pelaksana teknis, yaitu :
 - a. operator siaran; dan
 - b. teknisi IT dan transmisi.
- (4) Manajer Siaran dibantu oleh pelaksana teknis, yaitu :
 - a. produksi;
 - b. penyiar; dan
 - c. bagian traffic, data dan arsip siaran.
- (5) Manajer Produksi Informasi dan Pemberitaan/ Pimpinan Redaksi dibantu oleh pelaksana teknis, yaitu :
 - a. redaksi pelaksana;
 - b. reporter;
 - c. editor; dan
 - d. penyiar berita dan atau talkshow.
- (6) Manajer Pemasaran dibantu oleh pelaksana teknis, yaitu :
 - a. pengelola promosi dan tim kreatif; dan
 - b. pemasaran.

Pasal 15

Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran dan jasa layanan lain yang berhubungan dengan kegiatan penyiaran sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Direksi sesuai bidangnya.

Bagian Kelima
Struktur Organisasi

Pasal 16

Struktur organisasi eRKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA DAN MEKANISME PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, MANAJER
DAN PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 17

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.

Pasal 18

Dalam hal proses pengangkatan Dewan Pengawas, DPRD mempunyai tugas:

- a. menerima pendaftaran; dan
- b. melakukan seleksi.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 DPRD mempunyai wewenang :

- a. menyeleksi calon anggota Dewan Pengawas dan menetapkan masing-masing 1 (satu) orang yang mewakili unsur masyarakat, unsur Pemerintah Daerah dan unsur praktisi penyiaran; dan
- b. menyampaikan hasil seleksi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon Anggota Dewan Pengawas dibentuk Panitia yang keanggotaan Tim dari unsur Sekretariat DPRD dan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan informatika.
- (2) Pembentukan panitia pendaftaran dan seleksi calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koununikasi dan informatika.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 21

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus pegawai negeri sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Kabupaten Sumedang;
 - e. dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi menduduki jabatan struktural pada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika bagi anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana anggota Dewan pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan karena berhalangan tetap, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Kabupaten Sumedang, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut oleh Bupati.
- (5) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dalam tahap dalam proses pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat tetap melaksanakan tugasnya.
- (6) Pemberhentian anggota Dewan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Surat pemberitahuan rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) DPRD menindaklanjuti atas tembusan surat pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa rekomendasi.

Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 25

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 26

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi meliputi:

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif, eksekutif dan nonpartisan; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 27

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. habis masa jabatan.
- (2) Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Kabupaten Sumedang;
 - e. dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Direksi.
- (3) Direksi yang akan diberhentikan karena berhalangan tetap, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Kabupaten Sumedang, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Direksi Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

dan huruf f, dilakukan setelah terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut oleh Dewan Pengawas.
- (5) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dalam tahap proses pemberhentian, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya.
- (6) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi berhalangan dan terjadi kekosongan jabatan, diangkat penjabat direktur dari salah seorang manajer dibawahnya, yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Manajer dan Pelaksana Teknis

Pasal 29

- (1) Manajer dan pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Dalam pengangkatan Manager dan Pelaksana Teknis, Direktur melakukan rekrutasi dengan memperhatikan kompetensi sesuai kebutuhan eRKS
- (3) Pengangkatan manajer dan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 30

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi manajer dan pelaksana teknis meliputi:

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif, eksekutif dan nonpartisan;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain; dan
- i. memiliki pengalaman dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

Manajer dan Pelaksana Teknis berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Kabupaten Sumedang;
- f. dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai manajer dan pelaksana teknis.

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian manajer dan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan peraturan Direktur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan Radio Kabupaten Sumedang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi pemerintah, organisasi dan pihak lainnya.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Radio Kabupaten Sumedang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan di lingkungan Radio Kabupaten Sumedang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima pimpinan di lingkungan Radio Kabupaten Sumedang wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan di lingkungan Radio Kabupaten Sumedang wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Direksi bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan penyiaran eRKS;
- (2) Manager bertanggungjawab kepada Direksi dan melaksanakan tugas dengan menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama satu sama lain;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi lembaga sebagai Media Penyiaran yang melayani masyarakat dalam bidang informasi, kontrol sosial, hiburan yang sehat dan pelestari budaya, Direksi menyusun dan menetapkan Standar Operasional Kelembagaan yang mengatur ketentuan bagi setiap satuan pelaksana dalam menjalankan tugas tugasnya.

BAB V

GAJI, TUNJANGAN DAN FASILITAS LAINNYA

Bagian Kesatu

Gaji dan Tunjangan

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapatkan Tunjangan dan pasilitas yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (2) Direksi berhak mendapatkan gaji dan tunjangan serta pasilitas lain yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (3) Manager berhak mendapatkan gaji dan tunjangan serta pasilitas lain yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (4) Pelaksana teknis yang bekerja penuh berhak atas gaji dan tunjangan serta pasilitas lain yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (5) Pelaksana teknis yang bekerja dengan waktu tertentu sesuai penugasan berhak atas honor berdasarkan jumlah jam bertugas;
- (6) Besaran gaji, tunjangan dan honor untuk masing masing jabatan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan eRKS dengan memperhatikan kedudukan, resiko dan beban kerja, tanggungjawab dan kelayakan hidup.
- (7) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan pangan; dan
 - c. tunjangan lain.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (5) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dapat berupa insentif dari jasa produksi dan jaminan hari tua.
- (6) Besaran gaji dan tunjangan Dewan Pengawas, Dewan Direksi, manajer dan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Radio Kabupaten Sumedang.

Bagian Kedua
Fasilitas Lainnya

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas, Direksi, Para Manajer, dan Pelaksana teknis, dapat diberikan Fasilitas lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan eRKS
- (2) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kendaraan roda 4 (empat);
 - b. kendaraan roda 2 (dua);

BAB VI
JASA PENGABDIAN

Pasal 38

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Radio Kabupaten Sumedang.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
HAK CUTI

Pasal 39

- (1) Direksi, manajer dan pelaksana teknis berhak memperoleh cuti yang meliputi:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji selama 45 (empat puluh lima) hari;
 - d. cuti nikah selama 5 (lima) hari;
 - e. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan; dan
 - f. cuti diluar tanggungan Radio Kabupaten Sumedang.
- (2) Dewan Direksi, manajer dan pelaksana teknis yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Radio Kabupaten Sumedang.
- (3) Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Direksi mengajukan permintaan secara tertulis kepada Dewan Pengawas.
- (4) Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) manajer dan pelaksana teknis mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur.

BAB VIII ASET

Pasal 40

Aset Radio Kabupaten Sumedang berupa sarana dan prasarana adalah milik Pemerintah Kabupaten Sumedang yang dikelola dan dipelihara langsung oleh eRKS dibawah tanggung jawab Direktur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan Radio Kabupaten Sumedang dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. iuran penyiaran;
- c. siaran iklan; dan
- d. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 42

Direktur bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 43

- (1) Tahun buku Radio Kabupaten Sumedang adalah tahun anggaran negara.
- (2) Radio Kabupaten Sumedang wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan bulanan dan laporan semesteran.
- (4) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. laporan pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan; dan
 - c. gaji dan tunjangan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (6) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 44

- (1) Laporan tahunan Radio Kabupaten Sumedang ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan tahun berikutnya.

BAB XI KERJASAMA DAN JARINGAN SIARAN Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 45

- (1) eRKS sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal berjaringan hanya dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI.
- (2) Jaringan dimaksud terdiri dari kewajiban atas riley program siaran tertentu yang ditentukan dan atau diwajibkan oleh LPP RRI.
- (3) Selain berjaringan dalam bentuk kerjasama siaran riley, eRKS memiliki hak untuk bekerjasama dalam pengiriman materi siaran untuk keperluan RRI, dan berhak atas pembinaan manajemen dan pelatihan Sumber Daya Manusia dari RRI.
- (4) eRKS dilarang bekerjasama dalam jaringan siaran dan atau memperoleh materi program siaran dari pihak asing.

Bagian Kedua Program

Pasal 46

Direksi dan para manager dalam menyusun pola dan program siaran wajib memperhatikan :

- a. minimal 35% muatan informasi pemberitaan dan talkshow terkait peliputan kegiatan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya di Kabupaten Sumedang;
- b. produksi program hiburan seni dan budaya memperhatikan pemberdayaan Seniman dan Budayawan Sumedang dan mengutamakan fungsi pelestarian budaya lokal yang hidup di kabupaten Sumedang;
- c. produksi Program Pendidikan keagamaan, kesehatan dan lain – lain dengan memberdayakan sumberdaya manusia yang ada di kabupaten Sumedang;
- d. alokasi Waktu untuk Iklan sebanyak banyaknya 15% dari seluruh waktu siaran dan 30% dari alokasi iklan tersebut adalah Iklan Layanan Masyarakat;
- e. berpedoman kepada Kebijakan Umum Program Penyiaran yang ditetapkan Dewan Pengawas.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan eRKS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 48

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas eRKS terdiri atas pengawasan intern dan pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan intern pelaksanaan tugas eRKS dilakukan oleh Satuan Audit Internal berdasarkan tata kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan eRKS dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan pengelolaan eRKS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Satuan Audit Internal maupun kepada aparat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pengelola eRKS yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku masih tetap bekerja sampai terbentuknya pengelola yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi pengelola berdasarkan Peraturan Bupati ini harus sudah terbentuk paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Februari 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttt

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN
SUMEDANG.

STRUKTUR ORGANISASI eRKS



BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

